

Sumber-Sumber Pendanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam rangka Peningkatan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

Zulvina Ratnasari¹ dan Wildawati^{2*}

¹ Kepala Bidang Sosial Pemerintahan, Bappeda Lampung Selatan

² Perencana Ahli Muda, Bappeda Lampung Selatan

Korespondensi: [*wildawati377@yahoo.co.id](mailto:wildawati377@yahoo.co.id)

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i3.110> | halaman: 308 - 333

Dikirim: 31-01-2022 | Diterima: 23-11-2022 | Dipublikasikan: 29-11-2022

Abstrak

Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana. BNPB merilis terdapat 53.000 desa rawan bencana di Indonesia. Risiko bencana dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Satu faktor yang lebih memungkinkan dilakukan dalam pengurangan resiko bencana adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kabupaten Lampung Selatan memiliki 4 Destana dari 152 desa rawan bencana yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan tentang penyebab rendahnya jumlah destana dan alternatif pemecahannya melalui sumber pendanaan yang mengkolaborasi berbagai sumberdaya. Metodologi yang dilaksanakan adalah melalui pengumpulan data primer, sekunder dan analisis tentang Destana di Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab rendahnya jumlah destana adalah keterbatasan APBD Kabupaten, kurangnya pemanfaatan dana desa dan dana CSR, dan kurang optimalnya integrasi antara stakeholder. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah sumber-sumber pendanaan pembentukan Destana dengan 3 mekanisme yaitu melalui, pemanfaatan dana desa, dana CSR, dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Kata Kunci: bencana; kapasitas; Desa Tangguh Bencana; sumber pendanaan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis menjadikannya rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non alam, maupun bencana sosial. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020 mencatat terdapat 2.823 kejadian bencana alam yang mengakibatkan 362 orang meninggal dunia, 6.266.018 orang mengungsi, serta 532 orang luka-luka. Bencana non alam seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan 84.766 orang meninggal dunia (data tanggal 26 Juli 2021).

Bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pemberantasan kemiskinan. Jika terjadi bencana, masyarakat miskin dan kaum marginal yang tinggal di kawasan rumah akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini.

Risiko bencana berkaitan erat dengan tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari sisi ancaman dapat disimpulkan bahwa wilayah Indonesia memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar dan banyaknya infrastruktur publik yang dibangun di wilayah rawan bencana mengakibatkan tingkat kerentanan juga tinggi. Ancaman dan kerentanan merupakan dua hal yang sifatnya sulit untuk diubah, terkait dengan anggaran dan sosial ekonomi masyarakat. Satu faktor yang lebih memungkinkan dilakukan adalah kapasitas, baik itu kapasitas masyarakat maupun pemerintah. Peningkatan kapasitas menjadi upaya yang realistis dalam mengurangi risiko bencana.

Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkanlah Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Kepala BNPB telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Namun hingga saat ini, selama kurun waktu hampir satu dasawarsa, belum semua desa rawan bencana menjadi desa tangguh bencana. BNPB telah merilis katalog 53.000 desa rawan bencana di Indonesia. Berdasarkan katalog tersebut, dari 256 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 19 desa rawan tsunami, 11 desa rawan longsor, 170 desa rawan kekeringan, 160 desa rawan banjir dan 1 desa rawan erupsi gunung api. Bahkan ada 152 desa yang memiliki lebih dari 2 jenis ancaman bencana. Tetapi hingga tahun 2021, baru terdapat 4 desa tangguh bencana.

Pada akhir tahun 2018, Kabupaten Lampung Selatan termasuk daerah yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda. Bencana tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia 122 orang, luka berat 483 orang, luka ringan 9.108 dan tercatat 6.541 pengungsi. Berdasarkan analisa, banyaknya korban yang terdampak merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menyelamatkan diri saat kejadian bencana. Hal tersebut terjadi karena belum terbentuknya Destana di wilayah mereka. Dalam program Destana terdapat serangkaian kegiatan untuk mengenali desa sendiri secara lebih baik, mengkaji risiko bencana, musyawarah, kunjungan verifikasi di lapangan dan latihan peningkatan keterampilan-keterampilan teknis.

Pengalaman tersebut mengajarkan pentingnya pembentukan Destana di desa rawan bencana. Kendala klasik berupa minimnya atau tidak adanya anggaran yang memadai untuk pembentukan Destana. Hasil penelitian kami, sumber-sumber yang bisa mendanai pembentukan Destana adalah Dana Desa, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Dengan terbentuknya Destana diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pilar ke 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yaitu pilar pembangunan lingkungan.

1.2. Identifikasi Masalah

Kabupaten Lampung Selatan baru memiliki 4 desa tangguh bencana dari 152 desa rawan bencana atau baru mencapai 2,63%. Ada beberapa hal yang menjadi masalah mengapa jumlah destana masih rendah dibandingkan dengan yang diharapkan. Masalah utama adalah masih belum optimalnya peran pemangku kepentingan, baik pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan Destana.

Sampai tahun 2021, 4 desa tangguh bencana yang ada di Kabupaten Lampung Selatan merupakan hasil bentukan dari BPBD Provinsi Lampung. Sedangkan BPBD Kabupaten Lampung Selatan belum dapat membentuk Destana, karena adanya keterbatasan anggaran, saat ini sumber anggaran pembentukan Destana hanya mengandalkan APBD Provinsi dan Kabupaten, di lain pihak ada sumber-sumber anggaran lain seperti Dana Desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Begitu pula dengan sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya yang sebenarnya tersedia di desa.

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mencari alternatif sumber-sumber pendanaan diluar APBD, baik APBD Provinsi maupun APBD kabupaten. Dengan begitu pembentukan Destana tidak bergantung dari APBD sehingga masyarakat di desa-desa rawan bencana bisa membentuk desa tangguh bencana yang pada akhirnya dapat:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian sumber-sumber pendanaan pembentukan Destana adalah agar semua desa-desa rawan bencana di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu 152 desa dapat menjadi desa tangguh bencana, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Penelitian ini dapat diterapkan di daerah rawan bencana lainnya, sehingga tujuan pengurangan risiko bencana dapat tercapai, yaitu mengurangi jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

II. Kerangka Logis

2.1. Bencana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian/penderitaan, kecelakaan, bahaya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berbeda dengan definisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, United Nation Disaster Risk Reduction (UNDRR) mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri¹.

Jenis bencana berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 dibedakan menjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, berdasarkan penyebab kejadiannya. Penjelasan pengertian jenis tersebut adalah:

- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas dan teror.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang letaknya sangat dekat dengan batas pertemuan antar lempeng (Lempeng Indo-Australia, Eurasia, Filipina dan Pasifik) yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai salah satu kawasan tektonik paling aktif di dunia. Selain itu posisi Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi dan musim kering yang menyebabkan bencana hidrometeorologis yang cukup tinggi. Kondisi hidrometeorologis ini diperparah dengan Perubahan Iklim Global menjadikan Indonesia merupakan salah satu negeri di khatulistiwa dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologis paling tinggi di Dunia. Selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.823 kejadian bencana alam yang mengakibatkan 362 orang meninggal dunia, 6.266.018 orang mengungsi, serta 532 orang luka-luka.

Risiko bencana adalah potensial kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko suatu bencana ditentukan oleh variabel-variabel sebagai berikut yaitu (1) ancaman/ bahaya (*hazard*), (2) kerentanan (*vulnerability*), dan (3) kapasitas (*capacity*).

¹BNPB, (2020), Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

a. Ancaman/bahaya (Hazard)

Ancaman atau bahaya merupakan kondisi atau situasi yang memiliki potensi yang menyebabkan gangguan atau kerusakan terhadap orang, harta benda, fasilitas, maupun lingkungan. Ancaman bencana pada suatu wilayah bisa dilihat dari kondisi fisik wilayah maupun sosialnya.

b. Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan merupakan suatu kondisi yang menyebabkan menurunnya kemampuan seseorang atau masyarakat untuk menyiapkan diri, bertahan hidup, atau merespon potensi bahaya. Kerentanan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh keadaan infrastruktur dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang antara lain meliputi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kepercayaan. Buruknya infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat kemiskinan akan menyebabkan tingkat kerentanan suatu wilayah akan semakin tinggi.

c. Kapasitas (Capacity)

Kapasitas merupakan kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan yang mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan pulih dari akibat bencana dengan cepat.

Berdasarkan tiga variabel di atas, risiko bencana dapat diperkirakan. Risiko bencana merupakan interaksi antara tingkat kerentanan dengan bahaya yang ada. Ancaman bahaya yang berasal dari alam sifatnya tetap karena merupakan proses yang terjadi secara alamiah.

Dari fakta yang ada, yang menyelamatkan masyarakat dari bencana, lebih dari 96% adalah dirinya sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu untuk memperkecil risiko bencana yang ditimbulkan adalah dengan cara meningkatkan kemampuan/kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana dengan cara mengurangi tingkat kerentanan. Pelibatan masyarakat tidak lagi sebagai objek dalam bencana, tetapi sudah menjadi subjek yang berdaya.

2.2. Desa Tangguh Bencana

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah masyarakat, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang digunakan untuk mewujudkan ini adalah pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga sejalan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 dengan Visi: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif dan efisien.²

Desa yang disebut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²BNPB, (2020), Rencana Induk penanggulangan Bencana 2020-2044

Pembentukan Desa Tangguh Bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.³

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/ kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang kondusif dan partisipatif.

Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.

Program Destana merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali desa sendiri secara lebih baik, mengkaji risiko bencana, menyusun rencana-rencana tindakan mengurangi risiko bencana, musyawarah, kunjungan verifikasi di lapangan dan latihan peningkatan keterampilan-keterampilan teknis. Sumber daya pendukung pelaksanaannya dapat berasal dari Dana Desa, CSR, TAKE, APBD Provinsi dan kabupaten, APBN, lembaga non pemerintah, lembaga asing atau swasta.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender.
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi berkelanjutan.
10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga pengurangan risiko bencana menjawai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

³BNPB, (2012), Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

2.3. Sumber-Sumber pendanaan Pembentukan Destana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana, sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal. Terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pembentukan Destana termasuk dalam pemenuhan SPM agar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pemenuhan SPM tersebut agar efektif dan efisien maka perlu anggaran yang cukup dalam pelaksanaannya.

2.3.1. Pemanfaatan Dana Desa

Sesuai dengan prinsip program Destana yang melibatkan dukungan berbagai sumber daya termasuk anggaran dari Dana Desa, maka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020, yang didalamnya memuat aturan penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana. Berdasarkan peraturan tersebut Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:

1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana
2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
4. Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi bencana
5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Peraturan tersebut juga menjelaskan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pencegahan bencana melalui peringatan dini (early warning system) yaitu:
 - a. Pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan
 - b. Pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor
 - c. Pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman.
 - d. Pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing
 - e. Melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka
 - f. Membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan relatif curam
 - g. Membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah

- h. Membuat dan atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor
 - i. Pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a. Pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat.
 - b. Menyediakan dapur-dapur umum
 - c. Menyediakan sarana prasarana kesehatan dan air bersih
 - d. Penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dana Desa merupakan salah satu sumber daya pendukung bagi terbentuknya Desa Tangguh Bencana. Bentuk kegiatan yang dapat dibiayai oleh Dana Desa sangat beragam dan bisa digunakan bagi pengembangan Destana.

Fenomena bencana non alam epidemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Melalui Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, sebagai kelanjutan dari Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019, menyatakan dalam Pasal 6 ayat 3 point a, Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman Covid-19. Yang dimaksud dengan desa aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

2.3.2 Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bahasa Indonesianya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. CRS sendiri muncul karena perusahaan menyadari dampak dari operasional bisnis mereka terhadap masyarakat, baik dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan.

Secara sederhana, CSR adalah aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas, sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.

2.3.3 Pemanfaatan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)

Gagasan untuk menerapkan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. EFT merupakan transfer pendapatan antar pemerintah dalam suatu negara berbasis kinerja ekologi (perlindungan lingkungan dan pelestarian ekosistem).

EFT adalah insentif fiskal berbasis kinerja, dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, propinsi, kabupaten) kepada pemerintah yang lebih rendah di setiap wilayah (provinsi, kabupaten, desa), dengan tujuan memberikan penghargaan kepada mereka yang melindungi lingkungannya. Naskah kebijakan EFT di Indonesia dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF).

Dalam prakteknya pendekatan EFT yang diterapkan telah disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing daerah, seperti di Kabupaten Siak Riau koalisi mendorong Indeks Kampung Hijau menjadi salah satu indikator yang didorong dari skema TAKE.

Skema TAKE di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilaksanakan untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan indikator peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Masuk dalam konteks TAKE berupa kinerja desa dapat dinilai dari prestasi desa dalam perlindungan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan tata kelola keuangan desa yang menggunakan data hasil Indeks Desa Mandiri (IDM) atau SDGs desa.

2.4. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan terletak di ujung pulau Sumatera, terdekat dengan Pulau Jawa. Memiliki luas 2.109,74 km², panjang pantai mencapai 247 km dengan jumlah penduduk 1.048.799 jiwa, terdiri dari 256 desa dan 4 kelurahan.

Pada akhir tahun 2018, Kabupaten Lampung Selatan termasuk daerah yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda. Bencana tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia 122 orang, luka berat 483 orang, luka ringan 9.108 dan tercatat 6.541 pengungsi. Selain itu terdapat kerusakan pada 817 rumah, 2 puskesmas, 3 sekolah, 2 balai desa dan sarana publik lainnya.⁴

Belajar dari pengalaman, maka sejak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada tahun 2020, terbitlah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan menguatkan posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peraturan tersebut menjelaskan perlunya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020, maka disusunlah Kajian Risiko Bencana yang menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB ini diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Dalam RPB ini memuat arah kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana antara lain menargetkan dibentuknya Desa Tangguh Bencana di seluruh desa rawan bencana. Hal tersebut diharapkan mampu menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana⁵ Kabupaten Lampung Selatan yang pada tahun 2020 termasuk kategori tinggi menjadi sedang pada tahun 2026. Sampai tahun 2021 ini baru terbentuk 4 desa tangguh bencana dari 152 desa rawan bencana di kabupaten Lampung Selatan.

III. Metodologi

3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan data dan informasi yang ada di Desa Rawan Bencana yang sudah membentuk Desa Tangguh Bencana dengan Desa yang belum membentuk Desa Tangguh Bencana, antara lain:

⁴Tim Penyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2019, *Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Selatan*, Bappeda.Kalianda

⁵Direktorat Kesiapsiagaan, 2020, Leaflet IRBI, BNPB, Jakarta

- a. Objek penelitian
 1. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana yang ada di desa rawan bencana
 2. Permasalahan dalam pembentukan Destana
 3. Pemanfaatan Dana Desa, CSR, dan TAKE dalam penanggulangan bencana
- b. Subjek penelitian
 1. Destana Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa dan 5 desa rawan bencana yang belum dibentuk Destana, yang terdapat di 5 Kecamatan (Desa Way Muli, Desa Bandar Agung, Desa Sri Katon, Desa Haduyang dan Desa Pulau Tengah)
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
 4. Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan
- c. Waktu pelaksanaan penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yaitu Bulan Juli 2021

3.2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan studi kasus. Menurut Moh. Nazir penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Sementara Mely. G. Tan mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat.

Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa atau analisis. Dalam melakukan penelitian studi kasus yang dipelajari dapat berupa individu, organisasi, peristiwa, atau tindakan yang ada di waktu dan tempat tertentu. Menurut Bimo Walgito (2010) penelitian studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu. Seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian.

3.3. Pengumpulan Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di desa tangguh bencana melalui tatap muka, wawancara, kuesioner dan pengamatan setelah bencana terjadi.

Tabel 1. Pengumpulan data primer

No.	Data yang dikumpulkan	Sumber data
1.	Proses pembentukan Destana	BPBD Kab. Lampung Selatan
2.	Perkembangan Destana dari awal sampai saat ini	Masyarakat Destana
3.	Permasalahan yang dihadapi destana	Masyarakat Destana
4	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Desa Rawan bencana

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian kepustakaan⁶

Tabel 2. Pengumpulan data sekunder

No.	Data yang dikumpulkan	Sumber data
1.	Jumlah desa/kelurahan Jumlah desa rawan bencana Jumlah desa tangguh bencana	LSDA Katalog BNPB BPBD
2.	Besarnya alokasi APBD untuk kegiatan peningkatan Kapasitas masyarakat di BPBD	Bappeda
2.	Besaran alokasi dana desa dalam penanggulangan bencana	DPMD
3.	Jumlah relawan yang sudah dilatih	BPBD
4.	Jumlah sarana dan prasarana di desa	Masyarakat desa
5.	Jumlah organisasi masyarakat	BPBD
6.	Data CSR untuk bencana	Forum CSR

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data
 - a. Editing, yaitu proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut dan apakah catatan tersebut sudah cukup baik untuk keperluan proses berikutnya.
 - b. Classifying, yaitu proses pengelompokan data yang diperlukan, baik dari hasil wawancara terhadap narasumber maupun data yang didapat dari kepustakaan
 - c. Verifying, yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga dapat meyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.⁷
2. Analisis data, dilakukan untuk mencari:
 - a. Persentase jumlah desa tangguh bencana
 - b. Penyebab rendahnya jumlah desa tangguh bencana
 - c. Persentase pemanfaatan dana desa dan CSR

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan katalog yang dikeluarkan oleh BNPB terdapat lebih dari 53.000 desa rawan bencana di Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 kecamatan, 256 desa dan 4 kelurahan dengan desa rawan bencana, Tsunami 19 (kategori sedang), longsor 11, kekeringan dengan kategori tinggi 4, dan kategori sedang 166, gunung api (Gunung Anak Krakatau) kategori rendah dan banjir 160. Potensi Destana tertinggi berada di Kecamatan Rajabasa dengan ancaman tsunami, longsor dan gunung api.

⁶Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat PT. Raja Grafindo Jakarta. H.13

Saifullah, buku panduan metodologi penelitian (hand out fakultas syari'ah UIN Malang)

⁷*Mengembangkan Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE)*, 2021, Roy Salam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center

Tabel 3. Jumlah desa/kelurahan, Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Jumlah		
		Desa/Kelurahan	Desa Rawan Bencana	Desa Tangguh Bencana
1	Natar	26	15	-
2	Jati Agung	21	16	-
3	Tanjung Bintang	16	14	-
4	Tanjung Sari	8	5	-
5	Katibung	12	7	-
6	Merbau Mataram	15	3	-
7	Way Sulan	8	3	-
8	Sidomulyo	16	8	2
9	Candipuro	14	8	-
10	Way Panji	4	1	-
11	Kalianda	29	20	-
12	Rajabasa	16	12	2
13	Palas	21	7	-
14	Sragi	10	5	-
15	Penengahan	22	14	-
16	Ketapang	17	9	-
17	Bakauheni	5	5	-
	JUMLAH	260	152	4

Sumber: Lampung Selatan dalam Angka dan katalog BNPB

Dari data di atas terlihat bahwa terdapat 152 desa rawan bencana (58,46%) dari 260 desa/kelurahan Di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan jumlah Destana baru 4 atau 2,63% dari total desa rawan bencana yang berjumlah 152 desa.

Dari hasil survey dan pengamatan di satu Destana dan lima desa rawan bencana untuk menghitung Indeks Kesiapsiagaan Desa, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Nilai Indeks Kesiapsiagaan Desa

No	Indikator	Nilai Indeks Kesiapsiagaan Desa					
		Sukaraja	Way Muli	Bandar Agung	Sri Katon	Haduyang	Pulau Tengah
1	Pengetahuan Kesiapsiagaan	0.83	0.33	0.33	0.27	0.27	0.33
2	Pengelolaan tanggap darurat	0.57	0.27	0.13	0.13	0.23	0.13
3	Pengaruh kerentanan masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana	0.57	0.23	0.17	0.23	0.23	0.13
4	Ketidaktergantungan terhadap dukungan pemerintah	0.43	0.17	0.13	0.23	0.23	0.17
5	Bentuk partisipasi masyarakat	0.67	0.33	0.13	0.13	0.13	0.13
	Nilai Indeks	0.61	0.27	0.18	0.20	0.22	0.18
	Kelas Indeks	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2021

Penetapan indikator, perhitungan indeks kesiapsiagaan desa dan kelas indeks kesiapsiagaan mengikuti Pedoman Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang dibuat oleh BNPB. BNPB membagi 3 kelas indeks, yaitu tinggi dengan nilai indeks 0.67-1, sedang dengan nilai indeks 0.33-0.67 dan rendah dengan nilai indeks 0 – 0.33.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan Desa Sukaraja sebagai Destana memiliki nilai indeks kesiapsiagaan yang lebih besar dibanding 5 desa rawan bencana lainnya yang belum dibentuk Destana.

4.2 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 4 (empat) Desa Tangguh Bencana (Destana), yaitu dua destana tsunami di Desa Sukaraja dan Desa Banding Kecamatan Rajabasa, dan dua destana banjir yaitu di Desa Bandar Dalam dan Desa Sukamarga Kecamatan Sidomulyo. Baru 1 desa yang sudah memiliki dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tsunami yakni Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa.


Berikut adalah gambaran umum Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, yang merupakan salah satu Destana.

a. Karakteristik Wilayah

Desa Sukaraja terletak di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, memiliki luas wilayah 597 Ha, yang terdiri dari :

- Permukiman : 19 Ha
- Sawah : 139 Ha
- Kebun : 222 Ha
- Perkantoran : 0.5 Ha
- Hutan Suaka : 160 Ha
- Sekolah : 5 Ha
- Jalan : 50.75 Ha

Desa Sukaraja terdiri dari 4 dusun dibantu 24 Rukun Tetangga (RT) yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Sukaraja

Batas administrasi desa Sukaraja adalah sebagai berikut :

Batas Utara : Gunung Rajabasa, Kecamatan Rajabasa
 Batas Timur : Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa
 Batas Barat : Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa
 Batas Selatan : Laut Sunda

b. Kondisi Demografis

Desa Sukaraja dengan luas wilayah 597 Ha dihuni oleh 3.426 jiwa yang meliputi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.831 jiwa dan perempuan sebanyak 1.597 jiwa. Rincian jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Sukaraja

Jumlah laki-laki	1.831 orang
Jumlah perempuan	1.597 orang
Jumlah total	3.426 orang
Jumlah kepala keluarga	1.143 KK
Kepadatan Penduduk	395 jiwa per Km ²

Sumber: Data Kependudukan Desa Sukaraja, 2020

c. Perekonomian

Desa Sukaraja memiliki banyak lahan pertanian. Hal tersebut menyebabkan banyaknya penduduk Sukaraja yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dari 1.084 orang penduduk Sukaraja yang telah memiliki pekerjaan, terhitung 57,28 % nya merupakan petani baik petani buruh maupun yang memiliki sawah. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel dibawah ini:

Di wilayah Desa Sukaraja pada musim penghujan petani bisa menanam padi dua kali, sedangkan pada musim kemarau petani lebih memilih menanam jagung dan sayuran karena keuntungan yang diperoleh juga lebih banyak daripada menanam padi. Hal tersebut juga dikarenakan pada musim kemarau kesulitan air dan kurangnya saluran irigasi yang memadai. Penjualan hasil pertanian biasanya melalui tengkulak, karena sarana belum ada dan tenaga panen sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan alat tanam maupun alat panen modern. Tetapi ada juga sebagian kecil petani yang menjual ke pasar atau konsumen, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasar Sektor Mata Pencaharian

No.	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	84	46	130
2.	Sektor Nelayan	348	0	348
3.	Sektor Industri Pengolahan	10	2	12
4.	Sektor Bangunan	60	0	60
5.	Sektor Perdagangan	41	114	155
6.	Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	17	1	18
7.	Pegawai Negeri	3	2	5
8.	Swasta	30	1	31
9.	Sopir	5	0	5
10.	Buruh	416	112	528
11.	Pembuat perahu / jukung	5	0	5
12.	Panglong kayu	4	0	4
	Jumlah			

Sumber: Data Kependudukan Desa Sukaraja, 2020

Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan Desa Sukaraja berperan langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Selatan, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sub sektor dan sektor lain.

d. Kondisi Sosial Budaya (kesehatan)

Kesehatan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data monografi Desa Sukaraja, fasilitas kesehatan yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya:

Tabel 7. Fasilitas Kesehatan Di Desa Sukaraja

NAMA FASILITAS	JUMLAH
Puskesmas pembantu	-
Posyandu	3 kelompok
Balai pengobatan	- buah
Apotek	- buah
Dokter umum	0 orang
Bidan	1 orang
Perawat	- orang

Sumber: Data Kependudukan Desa Sukaraja, 2020

e. Analisis Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas

Sebagai Destana, Desa Sukaraja telah melakukan analisis terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas yang dimilikinya. Berikut adalah hasil analisis tersebut.

Tabel 8. Analisis Ancaman, kerentanan dan Kapasitas

Ancaman	Kerentanan	Kapasitas
Banjir Bandang	Manusia	- Sudah ada penyuluhan - sudah ada GAPOKTAN - semangat gotong royong - tidak buang sampah sembarangan
	Alam	- Banyak pohon besar untuk pengikat air - Pembersihan sampah
	Fisik	- Sedang dibuat saluran irigasi
	Sosial	Gotong royong
	Ekonomi	Masih ada hewan tersisa
Malaria	Manusia	- SDM terlatih untuk PHBS - Gotong royong
	Alam	- Wilayah permukiman lebih tinggi dari laut
	Fisik	- Ada puskesmas - Sudah ada barak pengungsian - Jalur evakuasi

Ancaman	Kerentanan	Kapasitas
	Sosial	- Budaya gotong royong masih kental
	Ekonomi	- Dekat pasar - Ada pelelangan ikan - Adanya sumber pendapatan lain
Tsunami Selat Sunda	Manusia	- Telah diberikan penyuluhan - Sudah ada Destana - Sudah pernah latihan simulasi - Masyarakat masih memiliki semangat membangun
	Alam	- Tersedia pasir dan bebatuan untuk dam - Wilayah permukiman lebih tinggi dari laut
	Fisik	- 70% rumah sudah permanen - Masih ada bangunan layak huni - Sudah ada jalur evakuasi - sudah ada titik kumpul
	Sosial	- Gotong royong - Sudah adanya program huntap dari pemerintah
	Ekonomi	- Banyaknya warung sembako
Kebakaran Hutan	Manusia	- Gotong royong
	Alam	- Tanah subur sehingga pohon cepat tumbuh kembali
	Fisik	- Ada puskesmas - Sudah ada barak pengungsian
	Sosial	- Budaya gotong royong masih kental
	Ekonomi	- Dekat pasar - Adanya sumber pendapatan lain

Sumber: Dokumen Rencana Kontinjensi Tsunami, 2020

f. Analisis Aktor

Sebagai Destana, Desa Sukaraja telah menganalisis aktor, peranan dan upaya masing-masing aktor dalam pengelolaan bencana. Ketika masing-masing aktor mengetahui peranannya, maka pengelolaan bencana akan lebih efektif dan efisien.

Tabel 9. Aktor, Peranan dan Upaya dalam Pengelolaan Bencana di Sukaraja

Aktor	Peranan	Upaya
Pemerintah Desa	Memberikan pelayanan ke masyarakat desa	Membangun dan memajukan desa
Tokoh Agama	Sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan	Memberi teladan perilaku ke warga
PKK	Menyiapkan dapur umum	Mengadakan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu
Tokoh masyarakat	Penasehat masyarakat di desa	Mempersatukan masyarakat desa
Relawan Top Teen	Wadah kepemudaan di desa	Memberikan pembinaan dan pemberdayaan remaja dalam bidang organisasi, ekonomi, olahraga, keterampilan dan advokasi
Bidan Desa	Memberikan pelayanan fasilitas kesehatan di desa	Melayani kesehatan, promkes, kesehatan ibu dan anak
Linmas	Menjaga keamanan lingkungan	Mendirikan tenda
BPD	Sebagai pengawas desa	Mendampingi pemerintah desa
Kader posyandu	Melayani kesehatan balita	Melayani kesehatan balita
Guru	Memberikan pelayanan pendidikan di desa	Sosialisasi
LPM	Menghimbau masyarakat ke pengungsian	Mengkondusifkan masyarakat
BPBD Lampung	Mengupayakan bantuan dana	Koordinasi
Dinsos	Pendampingan lansia	Sosialisasi
LSM	Pendampingan masyarakat	Sosialisasi
Babinsa	Menjaga keamanan dan ketertiban desa	Koordinasi

Sumber: Dokumen Rencana Kontijensi, 2020

Dalam melakukan analisis aktor ini, Tim Destana dibimbing oleh Fasilitator dari BPBD. Tujuan utama melakukan analisis aktor ini agar masyarakat mampu memberdayakan sumberdaya yang ada di tengah-tengah masyarakat apabila terjadi bencana, tanpa harus menunggu bantuan datang, terlebih lagi dari pengalaman, bencana juga dapat menyebabkan terganggunya akses jalan dan saran publik lainnya.

g. Peta Evaluasi dan Jalur Evakuasi


Berdasarkan pengalaman bencana tsunami yang terjadi tahun 2018 di Desa Sukaraja, maka disarankan adanya tempat evakuasi sementara dan jalur evakuasi. Ada 2 titik kumpul yang akan digunakan jika terjadi bencana tsunami, yang lokasinya disesuaikan dengan lokasi masyarakat yang ada di tiap-tiap dusun maupun RT.



Gambar 2. Peta Evakuasi Desa Sukaraja

h. Alur Komando

Apabila terjadi bencana, Desa Sukaraja telah membuat alur komando yang melibatkan tim Destana. Dalam menerapkan alur komando tersebut, telah dilakukan beberapa kali latihan maupun simulasi di lapangan. Berikut adalah alur komando yang telah ditetapkan.



Gambar 3. Alur Komando Desa Sukaraja

4.3. Permasalahan dalam Pembentukan Destana

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan terhadap desa rawan bencana yang belum terbentuk destana, BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Forum CSR, maka permasalahan yang menjadi penyebab masih sedikitnya jumlah destana adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dari APBD Kabupaten.

Sampai saat ini APBD Kabupaten Lampung Selatan belum menganggarkan alokasi dana pembentukan desa tangguh bencana. Pembentukan desa tangguh bencana masih di akomodir dari BPBD Provinsi Lampung. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di desa rawan bencana bersifat sosialisasi maupun pelatihan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut adalah besarnya APBD Kabupaten Lampung Selatan yang dialokasikan kepada BPBD.

Tabel 10. Perbandingan Alokasi Dana untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Anggaran BPBD dan Besarnya APBD Kabupaten Lampung Selatan 2016-2020

No	Keterangan	Besarnya Anggaran (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	513.308.750	320.000.000	418.000.000	600.000.000	640.000.000
2	Anggaran BPBD	5.791.152.000	3.949.093.000	3.645.324.000	67.248.590.044	60.790.709.231
3	APBD Lampung Selatan	2.099.720.632.172	2.211.774.615.649	2.221.831.888.511	2.399.042.784.298	2.367.036.204.481
4	Prosentase anggaran untuk kegiatan kapasitas dengan anggaran BPBD	8.86	8.10	11.47	0.59	1.05
5	Prsentase Anggaran BPBD dengan APBD Kabupaten	0.28	0.18	0.16	2.80	2.57

Sumber: Bappeda, 2021 (data diolah)

Tabel 10. menggambarkan masih sedikitnya prosentase anggaran yang dialokasikan untuk BPBD jika dibandingkan dengan total belanja APBD Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan karena anggaran diberikan untuk pemulihan pasca bencana tsunami Selat Sunda yang melanda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018. Sebelum terjadinya bencana tersebut, prosentase anggaran tidak pernah mencapai 0,5% dari APBD. Anggaran yang minim tersebut juga hanya sedikit yang digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana. Tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 11,47%.

b. Belum dimanfaatkannya Dana Desa untuk pembentukan Destana

Belum adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengalokasikan dana desa untuk pembentukan desa tangguh bencana. Hal ini tercermin dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 2.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD (desa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021. Dalam Perbup ini tidak ada penekanan besaran dana desa untuk pembentukan desa tangguh bencana baik secara angka maupun secara persentase dari total anggaran dana desa tahun 2021. Alokasi Dana Desa tahun 2021 mencapai Rp. 138.000.000.000, dan 90% digunakan sebagai alokasi dasar yaitu membiayai belanja aparatur.

Sesudah terjadi bencana tsunami Selat Sunda tahun 2018, beberapa desa yang terdampak mengalokasikan kegiatan penanggulangan bencana melalui Dana Desa. Dengan nilai beragam dari Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000. Bentuk kegiatan masih terbatas kepada pemulihan pasca bencana, belum kepada peningkatan kapasitas masyarakat.

Berikut adalah perbandingan besarnya Dana Desa dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada desa terdampak bencana tsunami Selat Sunda.

Tabel 11. Besarnya Dana Desa dan Besarnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana yang dialokasikan dari Dana Desa

No	Nama Desa	Besarnya Dana Desa (Rp.)	Anggaran untuk Penanggulangan Bencana (Rp)	Prosentase
1	Banding	832.595.000	5.000.000	0.60
2	Canti	1.049.205.000	5.000.000	0.47
3	Kunjir	1.113.453.000	7.500.000	0.67
4	Rajabasa	801.509.000	5.000.000	0.63
5	Sukaraja	1.091.889.000	10.000.000	0.91
6	Tejang Pulau Sebesi	1.483.806.000	5.000.000	0.33
7	Way Muli	923.773.000	5.000.000	0.54
8	Way Muli Timur	829.551.000	5.000.000	0.60
9	Maja	888.2444.000	5.000.000	0.56
10	Klawi	1.166.463.000	7.500.000	0.44
11	Suak	1.297.066.000	7.500.000	0.58
12	Rangai Tri Runggal	1.202.237.000	5.000.000	0.40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Selatan, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa persentase anggaran untuk penanggulangan bencana adalah sangat minim (kurang dari 1%) dari besarnya anggaran Dana Desa.

- c. Belum adanya kontribusi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembentukan Destana.

Selama ini CSR masih bersifat pemberi bantuan pasca bencana, belum berpartisipasi dalam pencegahan bencana seperti peningkatan kapasitas. Contohnya adalah dana CSR dari Bank Lampung sebesar Rp. 143.190.003 diprioritaskan untuk percepatan pembangunan jembatan Pasar Inpres Kalianda. Jembatan tersebut roboh akibat banjir yang melanda kota Kalianda tahun 2018.

Hal yang perlu dicermati adalah, Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten yang memiliki Kawasan Industri Lampung (KAIL) yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang, Tentu saja ini merupakan aset yang besar dalam pemanfaatan dana CSR.

- d. Belum optimal Sumber Daya Manusia yang terlatih baik petugas maupun masyarakat, dari sisi jumlah dan kualitas.

BPBD Kabupaten Lampung Selatan sudah memiliki personil terlatih melalui pelatihan atau diklat kebencanaan yang diadakan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Lampung, namun jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah dan potensi bencana. Jumlah pegawai BPBD adalah 55 orang, dengan petugas terlatih sebanyak 19 orang, atau baru mencapai 34%.

Tabel 12. Jumlah Petugas Terlatih

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah (orang)
1.	Pelatihan TRC oleh BNPB	5
2.	Pelatihan Pusdalop oleh BPBD Provinsi Lampung	3
3.	Pelatihan Pusdalop oleh BNPB	3
4.	Pelatihan Penyelamatan oleh SAR	3
5.	Pelatihan Logistik oleh BNPB	2
6.	Pelatihan Satgas Komunikasi	3
	Jumlah	19

Sumber: BPBD Lampung Selatan, 2021

Selain personil dari BPBD Kabupaten Lampung Selatan yang telah mengikuti pelatihan/diklat kebencanaan, warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pun sudah ada yang mendapatkan sosialisasi terkait kebencanaan.

Tabel 13. Jumlah Masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi

No.	Kecamatan	Tahun				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Rajabasa	60	0	120	120	300
2	Bakauheni	60	0	0	0	60
3	Ketapang	0	60	0	200	260
4	Palas	0	60	0	200	260
5	Sidomulyo	0	60	0	200	260
6	Katibung	60	0	60	100	220
7	Sragi	60	0	0	60	120
	JUMLAH	240	180	180	880	1.480

Sumber : BPBD Lampung Selatan, 2021


Sampai tahun 2020 sudah terdapat 1.480 orang masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan. Belum semua Kecamatan mendapatkan sosialisasi, baru 7 Kecamatan dari 17 kecamatan yang ada. Harapannya masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi dapat menyampaikan kepada masyarakat lainnya.

Apabila jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan yaitu 1.061.000 jiwa, dan 58% dari penduduk tersebut bertempat tinggal di Desa Rawan Bencana, maka setidaknya sosialisasi perlu dilakukan kepada 615.380 jiwa. Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi sebanyak 1.480 jiwa masih jauh dari kondisi ideal, yaitu baru mencapai 0,24%.

a. Pembentukan desa tangguh bencana melalui mekanisme pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa untuk pembentukan Destana secara hukum telah dilegalkan dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun pada penyusunan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya merujuk pada Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut. Oleh karena itu hal yang mendasar yang perlu dilakukan adalah penyusunan Peraturan Bupati yang memungkinkan pembentukan Destana melalui pemanfaatan Dana Desa.

Dalam penyusunan Peraturan Bupati tersebut harus dilibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Setelah itu perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati tersebut kepada seluruh Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa dapat melakukan musyawarah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki di desa untuk mendukung pembentukan Destana. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang akan dijadikan tim Destana, sumber daya aset yang dimiliki seperti sarana dan prasarana untuk kesiapan tempat evakuasi dan lain-lain. Setelah itu Kepala Desa menetapkan RAPBDes untuk kemudian dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bappeda untuk memastikan kegiatan pembentukan Destana masuk ke dalam RAPBDes. Sesudah APBDes disahkan maka Kepala Desa dapat meminta bimbingan kepada BPBD untuk membentuk Destana.




b. Pembentukan Destana melalui mekanisme pemanfaatan dana CSR.

Selama ini dana CSR di Kabupaten Lampung Selatan digunakan untuk pemulihan pasca bencana, belum digunakan untuk pencegahan bencana seperti peningkatan kapasitas masyarakat. Beberapa kegiatan yang bisa didanai CSR dan merupakan bagian dari pembentukan Destana antara lain penyediaan rambu-rambu evakuasi,

penyediaan jalur evakuasi, penyediaan tempat evakuasi sementara, dan penyediaan sarana dan prasarana pengungsian seperti tenda, tandu, alat komunikasi dan lain-lain.


Adapun mekanisme pemanfaatan Dana CSR adalah sebagai berikut:



c. Pembentukan Destana Melalui Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)

Sejak tahun 2018, The Asian Foundation (TAF) bersama jaringan masyarakat sipil mempromosikan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi melalui skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Skema TAKE telah diinisiasi oleh beberapa kabupaten yang merupakan mekanisme pemberian insentif dari kabupaten ke desa berdasarkan kinerja menjaga lingkungan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing berkelanjutan. Kabupaten Sigi sebagai daerah yang pernah mengalami bencana sudah mengembangkan TAKE tersebut. Model skema take adalah membagi proporsi Alokasi Dana Desa (ADD) ke dalam 3 alokasi yaitu Alokasi Dasar, Alokasi Formula dan Alokasi Kinerja. Dengan adanya alokasi kinerja, desa dimotivasi untuk berkontribusi dalam pencapaian target isu-isu lingkungan termasuk didalamnya penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten.

Definisi TAKE dan Skema Kebijakannya adalah transfer keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa/kampung berdasarkan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup.



Peluang Pengembangan Skema TAKE

- Prinsipnya tidak menambah beban anggaran tetapi lebih reformulasi mekanisme pengalokasian.
- Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan dukungan, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dibawahnya (pemerintahan desa)
- Sebagai implementasi komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan hutan, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
- Pemerintah daerah memiliki diskresi fiskal dalam pengelolaan bantuan keuangan maupun alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa/kampung

- Skema TAKE akan memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam melakukan supervisi dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian insentif bagi desa berkinerja baik terutama dalam pelestarian lingkungan di desa rawan bencana bisa mendorong desa-desa lain untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Tujuan SDGs desa terwujud jika skema ini berjalan dengan baik.

Tabel 14. Kerangka Regulasi, Instrumen, dan Perlembagaan TAKE

No.	Kerangka Regulasi Fiskal dan Ekologi	Instrumen fiskal	Pelembagaan/Regulasi pelaksanaan
1.	Pasal 96 PP No. 47/2015 tentang Perubahan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan Keuangan Kabupaten/kota kepada Desa/kampung 	Peraturan Bupati
2.	PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan.		
3.	PMK No. 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak memenuhi ADD		
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ▪ UU No. 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim ▪ UU 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP turunannya 		

Tabel 15. Landasan Hukum – Alokasi Dana Desa (ADD)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 4 dan 6 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ▪ Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa. 	PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesatu PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap anggaran paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK ▪ ADD dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. ▪ Ketentuan pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa diatur dengan peraturan bupati/walikota ▪ Kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10%, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa
--	--

Tabel 16. Regulasi BKK kepada desa/kampung/gampong

<p>PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 98:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota kepada desa (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 	<p>Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 13:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: <ol style="list-style-type: none"> a. Dana desa b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota c. Alokasi dana desa d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan e. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota (2) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBD desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.
<p>Kepala Daerah melalui diskresinya dapat mengatur skema pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada setiap desa berbasis penilaian ekologi</p>	

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

- a. Desa tangguh bencana (Destana) merupakan program yang baik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa-Kelurahan Tangguh Bencana. Melalui Destana ini diharapkan masyarakat dapat bersama-sama memahami ancaman risiko bencana di daerahnya dan mampu menyusun suatu rencana untuk mengurangi risiko bencana tersebut.
- b. Jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 58,46% dari keseluruhan jumlah desa yang ada, dan baru 2,63% yang menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana)
- c. Penyebab masih rendahnya jumlah Destana antara lain : minimnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas dari APBD Kabupaten, belum dioptimalkannya dana desa dan dana CSR, masih sedikitnya sumber daya manusia pendukung pembentukan Destana, baik itu petugas maupun masyarakat.
- d. Ada tiga mekanisme yang dapat dijadikan alternatif untuk mempercepat proses pembentukan Destana di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu melalui APBD Provinsi, Pemanfaatan Dana Desa, dan pemanfaatan Dana CSR

- e. Tiga mekanisme tersebut harus ditindaklanjuti oleh BPBD dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur agar kegiatan pembentukan dan pengembangan Destana lebih efektif dan efisien.
- f. Mendorong pelaksanaan TAKE di desa rawan bencana dengan pelestarian lingkungan

5.2. Rekomendasi

- a. Perlunya adanya kesadaran bahwa bencana adalah urusan bersama sehingga semua pihak terkait dapat berkolaborasi dengan baik.
- b. Perlunya komitmen Kepala Daerah untuk mendukung mekanisme pembentukan dan pengembangan Destana melalui anggaran yang memadai untuk BPBD, peningkatan kerjasama dengan Provinsi, mengeluarkan Peraturan Bupati terkait mekanisme penggunaan Dana Desa, CSR, dan TAKE.
- c. Perlunya tindak lanjut penerapan skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk memotivasi desa berkinerja baik dengan pemberian insentif dalam kegiatan keberlanjutan lingkungan termasuk penanggulangan bencana.
- d. BPBD harus memasukan target pembentukan Destana dalam Rencana Strategisnya serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026.

Daftar Pustaka

- BNPB, (2012), Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- BNPB, (2020), *Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*
- BNPB, (2020), *Rencana Induk penanggulangan Bencana 2020-2044*
- Direktorat Kesiapsiagaan, (2020), *Leaflet IRBI*, BNPB, Jakarta
- Roy Salam, (2021), *Mengembangkan Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE)*, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center
- Saifullah, *buku panduan metodologi penelitian* (hand out fakultas syari'ah UIN Malang)
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Jakarta. H.13
- Tim Penyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, (2019), *Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Selatan*, Bappeda.Kalianda